



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR **1788** /UN26/ PP.07.00/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN,
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 telah berlangsung dan dedikasi para dosen dalam pelayanan pembimbingan akademik (PA) bagi para mahasiswa di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung perlu diapresiasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Genap Tahun 2018/2019 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Izin Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/D/T/2009, tanggal 6 Februari 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S2) pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana

Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Dosen Pembimbing Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Kepada tiap nama personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : ~~1788~~/UN26/PP.07.02.00/2018
 TANGGAL : 02 OKTOBER 2018
 TENTANG : NAMA-NAMA DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN,
 DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
 TAHUN 2018.

NO	NAMA DOSEN/NIP/GOLONGAN	NAMA MAHASISWA/NPM
(A)	(B)	(C)
1	Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D. 195701011984031020 IV/c	1 Edison 1830011002
		2 Hamartoni Ahadis 1830011009
2	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. 197008171997032002 IV/c	1 Dedy Miswar 1830011007
		2 Irma Lusi Nugraheni 1830011010
3	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. 196105051987031002 IV/a	1 Ratna Dewi Puspita Sari 1830011003
		2 Dewi Indira 1830011004
4	Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc. 196411191990031001 IV/b	1 Anang Risgiyanto 1830011001
		2 Sutarto 1830011005
5	Dr. Eng.Yul Martin, S.T., M.T. 197107162000031001 III/c	1 Syamsurijal Rasimeng 1830011006
		2 Rustadi 1830011008

Ditetapkan di Bandar Lampung
 REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
 HASRIADI MAT AKIN
 NIP 195706291986031002